

Studi Kasus :
GUGATAN TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum perdata**



Diajukan Oleh :
MUHAMMAD FAIZAL
03.98.4648

Dosen Pembimbing
H. GUNARTO, SH, SE.Akt, MHum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
S E M A R A N G
2002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Studi Kasus :

**GUGATAN TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

MUHAMMAD FAIZAL

03.98.4648

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 8 April 2002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji
Ketua,**

UMAR MA'RUF, SH.CN, MHum

Anggota,

Anggota,

SITI UMMU ADILLAH, SH, MHum

H. GUNARTO, SH, SE.Akt, MHum

Mengetahui :

Dekan,

H. GUNARTO, SH, SE.Akt, MHum

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Studi Kasus :

GUGATAN TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FAIZAL

03.98.4648

Telah disetujui oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Unissula Semarang,

Dosen Pembimbing,

H. GUNARTO,SH,SE.Akt,MHum

H. GUNARTO,SH,SE.Akt,MHum

Tanggal 20 Maret 2002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ☞ Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil. (Q.S. Al-Maidah : 8).
- ☞ Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah : 2).
- ☞ Dari dan untuk Kepulauan Riau
(*Bumi Segantang Lada*).



Persembahan :

- ☞ Ayah dan Ibunda Tercinta
- ☞ Kakak-Kakakku Tersayang
- ☞ Seseorang yang selalu setia dan memberikan dorongan
- ☞ Sahabat-sahabatku yang selalu kompak
- ☞ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kajian-kajian mengenai hukum kedokteran di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Diawali dengan mencuatnya kasus dr. Setyaningrum di Pati pada tahun 1981, hukum kedokteran di Indonesia seolah-olah bangun dari tidur lelapnya. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa pustaka-pustaka mengenai hukum kedokteran (terutama malpraktek medik) di Indonesia juga masih belum banyak. Padahal dalam era pembangunan dewasa ini sangat dibutuhkan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien maupun Dokter dalam rangka pelaksanaan profesi medik.

Penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah. SWT, atas limpahan dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik yang mengambil judul *Studi Kasus : Gugatan Terhadap Malpraktek Dokter Di Pengadilan Negeri Semarang*. Bahagia bagi Penulis jika penulisan hukum ini dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dalam menimba ilmu pengetahuan, khususnya permasalahan medik malpraktek dokter.

Diakui oleh Penulis bahwa penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat berterima kasih dan mengharapkan kritik serta saran yang bertujuan guna penyempurnaan tulisan-tulisan dalam skripsi ini. Keterbatasan pengetahuan Penulis dalam menguasai ilmu kedokteran (medik) merupakan salah satu kelemahan yang harus diakui oleh Penulis, karena Penulis yakin akan kebenaran Firman Allah. SWT dalam surah Al-Alaq ayat 5 yang artinya : "*yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya*". Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menuintut ilmu sesuai kehendak Allah. SWT dan Rasulullah.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr.dr.H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;

2. Bapak H. Gunarto, SH, SE.Akt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
3. Bapak Muhammad Sholeh, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta staf yang telah membantu Penulis dalam pengumpulan data-data ;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membekali Penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dalam menapak hari depan yang cerah ;
5. Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu secara teknis maupun administrasi ;
6. Orang Tua, Kakak, Adik dan saudara-saudaraku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril materil ;
7. Yayan..... yang selalu setia dan menemaniku dari awal hingga akhir dalam penyusunan penulisan hukum ini serta memberikan dorongan dan semangat ;
8. Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu serta semua pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian seluruh hasil pembahasan ini Penulis sampaikan. Semoga penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini memiliki arti yang mendalam bagi para pembaca budiman.

Kepada Allah kita beriman..... dan dari-Nya kita mendapat petunjuk.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2002

Hormat Kami,

Penulis